



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARDIONO AJI PRASETYO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jombang, RT.032/ RW.008, Desa
Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun,
Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/9/V/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa Mardiono Aji Prasetyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO AJI PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana pasal 335 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIONO AJI PRASETYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-58 /JEMBER/06/2024 tanggal 05 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun Pondok Jeruk Rt.024/024 Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap Saksi FRESKY DWI IRVANTO, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO mendatangi rumah Saksi korban FRESKY DWI IRVANTO dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang pada saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO baru pulang dari sawah kemudian Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO menanyakan keberadaan bapaknya pada korban FRESKY DWI IRVANTO dengan berkata "MANA BAPAK" dan saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO jawab "SAYA TIDAK TAHU" sehingga saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO melihat Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO emosi kemudian Terdakwa berlari mengejar korban FRESKY DWI IRVANTO sambil berkata pada korban FRESKY DWI IRVANTO "KALAU GAK MAU KASIH TAHU SAYA BACOK KAMU" dan saat itu Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO menenteng senjata tajam jenis celurit berlari mengejar kearah korban FRESKY DWI IRVANTO sehingga Saksi korban FRESKY DWI IRVANTO berlari menghindari kejaran Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO dan masuk bersembunyi di dalam rumahnya dan Saksi FRESKY DWI IRVANTO merasa terancam jiwanya dan melaporkan kepada aparat kepolisian untuk diproses secara hukum

Perbuatan Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dsn.Pondok jeruk Rt.024/024 Desa Wringinagung Kec.Jombang Kab.Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam,* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO mendatangi rumah Saksi korban FRESKY DWI IRVANTO dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang pada saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO baru pulang dari sawah kemudian Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO menanyakan keberadaan bapaknya pada korban FRESKY DWI IRVANTO dengan berkata "MANA BAPAK" dan saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO jawab "SAYA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TAHU” sehingga saat itu korban FRESKY DWI IRVANTO melihat Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO emosi kemudian Terdakwa berlari mengejar korban FRESKY DWI IRVANTO sambil berkata pada korban FRESKY DWI IRVANTO “KALAU GAK MAU KASIH TAHU SAYA BACOK KAMU” dan saat itu Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO menenteng senjata tajam jenis celurit berlari mengejar kearah korban FRESKY DWI IRVANTO sehingga Saksi korban FRESKY DWI IRVANTO berlari menghindari kejaran Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO dan masuk bersembunyi di dalam rumahnya

Bahwa Terdakwa membawa sebilah clurit tersebut dengan gagang kayu warna coklat tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Jombang untuk diproses secara hukum

Perbuatan Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO di atur dan di ancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban FRESKY DWI IRVANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman kepada Saksi korban sendiri dengan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Saksi korban pulang dari sawah, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam jenis celurit kemudian menyakan keberadaan bapak Terdakwa kepada Saksi korban dengan berkata “*Mana bapak*” dan saat itu Saksi korban menjawab “*Saya tidak tahu*” sehingga saat itu Saksi korban melihat Terdakwa emosi kemudian berlari mengejar Saksi korban sambil berkata pada Saksi korban “*Kalau gak kasih tahu saya bacok kamu*” dan saat itu Terdakwa mengejar kearah Saksi korban sambil menenteng senjata tajam jenis celurit sehingga Saksi korban berlari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kejaran Terdakwa dan kemudian Saksi korban masuk bersembunyi di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa mencari bapak Terdakwa dan mengancam akan membunuh bapak Terdakwa tapi di cari-cari tidak diketemukan sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi korban dan menanyakan keberadaan bapak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi kemudian mengancam akan membunuh Saksi korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya saat itu;

- Bahwa Saksi korban merasa sangat terancam dan takut sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum dengan permasalahan membacok orang sehingga Saksi korban sangat ketakutan dengan perbuatan pengancaman dengan senjata tajam jenis celurit yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa jika saat itu Terdakwa dapat mengejar Saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis celurit maka Terdakwa akan membacok Saksi korban karena saat itu mengancam pada Saksi korban akan membacok Saksi korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman kepada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan senjata tajam milik Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Saksi korban Fresky Dwi Irvanto pulang dari sawah, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam jenis celurit kemudian menanyakan keberadaan bapak Terdakwa kepada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan berkata "Mana bapak" dan saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto jawab "Saya tidak tahu" sehingga saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto melihat Terdakwa emosi kemudian berlari mengejar Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Fresky Dwi Irvanto sambil berkata pada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto "Kalau gak kasih tahu saya bacok kamu" dan saat itu Terdakwa mengejar kearah Saksi korban Fresky Dwi Irvanto sambil menenteng senjata tajam jenis celurit, kemudian Saksi berteriak pada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto "LARI LARI LARI" sehingga Saksi korban Fresky Dwi Irvanto berlari menghindari kejaran pelaku dan kemudian Saksi berlari mengejar Terdakwa untuk meminta senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, tapi Terdakwa saat itu berlari sangat kencang sehingga Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencari bapak Terdakwa dan mengancam akan membunuh bapak Terdakwa tapi di cari-cari tidak diketemukan sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dan menanyakan keberadaan bapak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi kemudian mengancam akan membunuh Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya saat itu;
- Bahwa Saksi korban Fresky Dwi Irvanto merasa sangat terancam dan takut sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
- Bahwa jika saat itu Terdakwa dapat mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan membawa senjata tajam jenis celurit maka Terdakwa akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto, karena saat itu mengancam pada Saksi korban akan membacok Saksi korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EVI PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman kepada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Saksi korban Fresky Dwi Irvanto pulang dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



sawah, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa senjata tajam jenis celurit kemudian menanyakan keberadaan bapak Terdakwa kepada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan berkata "*Mana bapak*" dan saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto jawab "*Saya tidak tahu*" sehingga saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto melihat Terdakwa emosi kemudian berlari mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto sambil berkata pada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto "*Kalau gak kasih tahu saya bacok kamu*" dan saat itu Terdakwa mengejar kearah Saksi korban Fresky Dwi Irvanto sambil menenteng senjata tajam jenis celurit, kemudian Saksi berteriak pada Saksi korban Fresky Dwi Irvanto "*LARI LARI LARI*" sehingga Saksi korban Fresky Dwi Irvanto berlari menghindari kejaran pelaku dan kemudian Saksi berlari mengejar Terdakwa untuk meminta senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, tapi Terdakwa saat itu berlari sangat kencang sehingga Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencari bapak Terdakwa dan mengancam akan membunuh bapak Terdakwa tapi di cari-cari tidak diketemukan sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dan menanyakan keberadaan bapak Terdakwa sehingga Terdakwa emosi kemudian mengancam akan membunuh Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya saat itu;
- Bahwa Saksi korban Fresky Dwi Irvanto merasa sangat terancam dan takut sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
- Bahwa jika saat itu Terdakwa dapat mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan membawa senjata tajam jenis celurit maka Terdakwa akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto, karena saat itu mengancam pada Saksi korban akan membacok Saksi korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawahnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penganiayaan yaitu membacok orang dengan senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara lamanya di LP Kabupaten Lumajang pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto sambil saya membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekita Jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Terdakwa sedang mencari bapak Terdakwa karena memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa marah, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto yang baru pulang dari sawah dan Terdakwa menanyakan keberadaan bapak Terdakwa, saat itu oleh Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dijawab tidak tahu, sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan membawa senjata tajam jenis celurit sambil Terdakwa berkata "saya bacok kamu, saya bacok kamu" tapi saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto memberitahukan keberadaan bapak Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa cari dan rencananya Terdakwa akan membacok bapak Terdakwa tersebut, tapi setelah Terdakwa tanyakan keberadaan bapak Terdakwa, ternyata Saksi korban Fresky Dwi Irvanto tidak mengetahuinya dan Terdakwa berpikir Saksi korban Fresky Dwi Irvanto berbohong sehingga Terdakwa emosi dan mengancam akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
 - Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penganiayaan yaitu membacok orang dengan senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara lamanya di LP Kabupaten Lumajang pada tahun 2019;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto sambil saya membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Terdakwa sedang mencari bapak Terdakwa karena memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa marah, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto yang baru pulang dari sawah dan Terdakwa menanyakan keberadaan bapak Terdakwa, saat itu oleh Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dijawab tidak tahu, sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan membawa senjata tajam jenis celurit sambil Terdakwa berkata "saya bacok kamu, saya bacok kamu" tapi saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto memberitahukan keberadaan bapak Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa cari dan rencananya Terdakwa akan membacok bapak Terdakwa tersebut, tapi setelah Terdakwa tanyakan keberadaan bapak Terdakwa, ternyata Saksi korban Fresky Dwi Irvanto tidak mengetahuinya dan Terdakwa berpikir Saksi korban Fresky Dwi Irvanto berbohong sehingga Terdakwa emosi dan mengancam akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MARDIONO AJI PRASETYO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Pondok Jeruk RT 024/024 Desa Wringinangung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Terdakwa sedang mencari bapak Terdakwa karena memarahi Terdakwa sehingga Terdakwa marah, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto yang baru pulang dari sawah dan Terdakwa menanyakan keberadaan bapak Terdakwa, saat itu oleh Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dijawab tidak tahu, sehingga Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengejar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto dengan membawa senjata tajam jenis celurit sambil Terdakwa berkata “saya bacok kamu, saya bacok kamu” tapi saat itu Saksi korban Fresky Dwi Irvanto melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Saksi korban Fresky Dwi Irvanto memberitahukan keberadaan bapak Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa cari dan rencananya Terdakwa akan membacok bapak Terdakwa tersebut, tapi setelah Terdakwa tanyakan keberadaan bapak Terdakwa, ternyata Saksi korban Fresky Dwi Irvanto tidak mengetahuinya dan Terdakwa berpikir Saksi korban Fresky Dwi Irvanto



berbohong sehingga Terdakwa emosi dan mengancam akan membacok Saksi korban Fresky Dwi Irvanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membuat Saksi korban Fresky Dwi Irvanto merasa ketakutan karena Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dari memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi korban Fresky Dwi Irvanto, berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan atas perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi korban saling meminta maaf dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mardiono Aji Prasetyo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Zamzam Iلمي, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Karno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)